



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 45 TAHUN
2011 TENTANG IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas, kompetensi dan Profesi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuannya melalui jenjang pendidikan formal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
18. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakakukan oleh BAN-PT;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf i diubah dan menambah 1 (satu) huruf setelah huruf m yaitu huruf n, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan/persyaratan umum sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- d. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan atau relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan/atau kebutuhan daerah;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal Baik Sekali dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
- j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- k. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja kedinasan, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- l. jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan;

- m. proses belajar mengajar sesuai dengan standar dan norma akademis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- n. dikecualikan dari ketentuan persetujuan/akreditasi minimal Baik Sekali sebagaimana dimaksud pada huruf i, bagi program studi pendidikan profesi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi oleh pejabat yang berwenang dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan dapat diberikan izin belajar.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan ijin belajar harus segera diajukan selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan yang dipilih.
- (2) Kelalaian dalam pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat tidak dapat diterbitkannya surat ijin belajar.

3. Ketentuan Pasal 14 huruf j diubah dan menambah 1 (satu) huruf setelah huruf l yaitu huruf m, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Tugas belajar diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan apabila memenuhi ketentuan:

- a. telah dinyatakan lulus seleksi mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. sanggup melaksanakan tugas belajar dengan biaya pendidikan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- c. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/b) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Diploma III (D-III) dan Strata Satu (S1);
- d. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda (III/a) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Strata Dua (S2)/Spesialis I;
- e. memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan Strata Tiga (S3)/Spesialis II;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- h. usia maksimum 25 tahun untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S1) atau setara, 37 tahun untuk Program Strata II (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk Program Strata III (S3) atau setara.

- i. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
 - j. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal Baik Sekali dari lembaga yang berwenang;
 - k. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - l. bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan kedinasan, syarat dan ketentuan mengikuti persyaratan yang ditentukan; dan
 - m. program studi yang dipilih memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB VIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 28A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Bagi perguruan tinggi yang peringkat akreditasi program studinya masih A, B dan C pada saat Peraturan Bupati ini berlaku dan diundangkan dapat diberikan izin belajar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Oktober 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 56